



## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
NOMOR 4TAHUN 2015

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ketentuan dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, dan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
dan  
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN  
TANPA ROKOK.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok adalah Kepala SKPD, Kepala Kantor Non Pemerintah.
6. Orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.

7. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
9. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
10. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.
11. Tempat Khusus untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
12. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
13. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
14. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
15. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
16. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
17. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
18. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara biasanya dengan kompensasi.

## **Pasal 2**

Penyelenggaraan KTR didasarkan pada asas:

- a. perlindungan Hak Asasi Manusia;
- b. keadilan;
- c. ketertiban;
- d. kepastian hukum; dan
- e. kepentingan umum.

### **Pasal 3**

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan untuk:

- a. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
- b. membudayakan hidup sehat;
- c. menekan angkapertumbuhan perokok pemula; dan
- d. melindungi perokok pasif dari paparan asap rokok.

## **BAB II**

### **PENETAPAN KTR**

#### **Pasal 4**

- (1) KTR meliputi:
  - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. tempat proses belajar mengajar
  - c. tempat anak bermain;
  - d. angkutan umum dalam kota;
  - e. tempat ibadah;
  - f. tempat kerja
  - g. tempat umum; dan
  - h. tempat lainnya yang ditetapkan.
- (2) Penetapan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok, kecuali pada huruf f, huruf g dan huruf h.
- (3) Pimpinan atau penanggung jawab KTR yang menyediakan tempat khusus untuk merokok

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dikenakan sanksi administratif berat.

- (4) Pimpinan atau penanggung jawab KTR yang tidak menyediakan tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h dikenakan sanksi administratif ringan.
- (5) Sanksi administratif meliputi:
  - a. Sanksi administratif ringan berupa:
    - 1) teguran; dan
    - 2) penghentian sementara kegiatan usaha bagi orang atau badan hukum non pemerintah.
  - b. Sanksi administratif berat berupa:
    - 1) Penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi aparatur pemerintah daerah; dan
    - 2) Pencabutan izin usaha bagi orang atau badan hukum non pemerintah.
- (6) Ketentuan mengenai tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 5**

Penetapan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh pimpinan atau penanggung jawab KTR.

## **Pasal 6**

- (1) KTR dalam kawasan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. rumah sakit;
  - b. rumah bersalin;
  - c. poliklinik;
  - d. puskesmas;
  - e. balai pengobatan;
  - f. laboratorium;
  - g. pos pelayanan kesehatan; dan
  - h. tempat praktek kesehatan swasta.
- (2) KTR dalam kawasan tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. sekolah;
  - b. perguruan tinggi;
  - c. balai pendidikan dan pelatihan;
  - d. balai latihan kerja;
  - e. bimbingan belajar;
  - f. tempat kursus; dan
  - g. tempat belajar keagamaan.
- (3) KTR dalam kawasan tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. taman bermain;
  - b. tempat penitipan anak;
  - c. pendidikan anak usia dini (PAUD); dan
  - d. taman kanak-kanak
- (4) KTR pada Angkutan umum dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. angkutan dalam kota; dan
  - b. angkutan pedesaan.

- (5) KTR di kawasan tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. Masjid, mushallah atau surau; dan
  - b. Gereja dan tempat ibadah lainnya.
- (6) KTR dalam kawasan tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f meliputi:
  - a. perkantoran pemerintah dan pemerintah daerah, baik sipil maupun TNI dan POLRI;
  - b. perkantoran swasta; dan
  - c. industri.
- (7) KTR dalam kawasan tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g meliputi:
  - a. tempat wisata;
  - b. hotel, motel, wisma, penginapan, *homestay*, rumah kos;
  - c. rumah makan, restoran, kafe; dan
  - d. tempat olah raga, seperti stadion, *hall*, gimnasium.

## **Pasal 7**

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar atau batas lain yang ditetapkan.
- (2) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h pimpinan atau penanggung jawab KTR menyediakan fasilitas ruang khusus merokok.
- (3) Fasilitas ruang khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi

persyaratan:

- a. berada pada ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara;
  - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
  - c. jauh dari akses pintu masuk dan keluar; dan
  - d. jauh dari tempat orang berlalulalang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar fasilitas ruang khusus untuk merokok ditetapkan oleh instansi yang membidangi Kesehatan.

### **BAB III**

#### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

##### **Pasal 8**

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) berkewajiban :
  - a. melakukan pengawasan internal pada tempat atau wilayah tanggung jawabnya;
  - b. melakukan tindakan pelarangan terhadap kegiatan merokok, menjual, membeli dan promosi rokok dan/atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan rokok pada tempat atau wilayah tanggung jawabnya;
  - c. memasang tanda larangan merokok dan bahaya merokok pada tempat atau wilayah tanggung jawabnya;
  - d. menyiapkan ruang khusus merokok pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
  - e. bentuk atau gambar tanda larangan merokok dan bahaya merokok sebagaimana dimaksud pada huruf c, terdapat dalam

Lampiran dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Pimpinan atau penanggungjawab KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a.

##### **Pasal 9**

- (1) Setiap orang dilarang merokok pada KTR.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab KTR dilarang melakukan kerja sama dengan produsen dan distributor rokok dalam melaksanakan kegiatan di wilayah KTR.
- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan mempromosikan, mengiklankan, jual beli produk rokok pada KTR.
- (4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada fasilitas ruang khusus merokok.

##### **Pasal 10**

- (1) Setiap orang dapat menyampaikan pengaduan kepada pimpinan atau penanggungjawab KTR apabila menemukan adanya dugaan pelanggaran pada KTR.
- (2) Pimpinan atau penanggungjawab KTR wajib menindaklanjuti setiap pengaduan terhadap dugaan pelanggaran KTR yang diterimanya.

## **BAB IV**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 11**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal melalui terbentuknya KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan terkait kebijakan pelaksanaan KTR;
  - b. turut serta memberikan bimbingan, penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan dan KTR;
  - c. turut serta untuk melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan guna terwujudnya KTR; dan
  - d. turut serta dalam pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah dengan mengadakan pelanggaran kepada pimpinan atau penanggung jawab KTR.
- (3) Setiap orang turut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok terhadap kesehatan kepada keluarga dan/atau lingkungannya.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan KTR dalam rangka :
  - a. penyelenggaraan KTR di setiap tempat yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau; dan
  - b. meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan rokok.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sosialisasi dan koordinasi;
  - b. pemberian pedoman;
  - c. konsultasi;
  - d. monitoring dan evaluasi; dan/atau
  - e. pemberian penghargaan.
- (3) Bupati dapat melimpahkan wewenang pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

#### **Pasal 13**

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan

- kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi, membantu pelaksanaan KTR.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **PENERTIBAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melakukan penertiban terhadap iklan rokok dan promosi rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya pemberitahuan secara tertulis kepada orang dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan iklan rokok dan mempromosikan rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 15**

Institusi pemerintah daerah, perorangan dan badan usaha yang mengelola tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menyediakan tempat khusus untuk merokok paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Daerah  
ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  
memerintakan pengundangan Peraturan Daerah ini  
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal, 28 Juli 2015

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal, 28 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

**ISMAIL, AM**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR TAHUN 2015  
NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,  
PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR 17 / TAHUN 2015)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

**I. UMUM**

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat tersebut, diselenggarakan berbagai upaya kesehatan di mana salah satu upaya dimaksud adalah tempat khusus untuk merokok sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Dalam rangka peningkatan upaya penanggulangan bahaya akibat merokok khusus nyabagiperokok pasif dan juga implementa sipelaksananya di lapangan lebih efektif, efisien dan terpadu, diperlukan peraturan perundang-

undangandalambentukPeraturan Daerah tentangKawasan Tanpa Rokok, dengan tujuan:

- a. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
- b. membudayakan hidup sehat;
- c. menekan angka pertumbuhan perokok pemula; dan
- d. melindungi perokok pasif dari paparan asap rokok.

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur beberapa perubahan pokok tentang pengaturan Kawasan Tanpa Rokok, khususnya terkait asas penerapan Kawasan Tanpa Rokok, penegasan larangan merokok pada Kawasan Tanpa Rokok, pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok, pembinaan dan pengawasan, dan sanksi administratif bagi pelanggaran yang terjadi pada Kawasan Tanpa Rokok. Perubahan-perubahan inidilakukanuntukmemperkuat komitmenPemerintahan Daerah KabupatenPolewaliMandardalam mewujudkan visi Kabupaten PolewaliMandarmenjadi Kota Sehat yang selanjutnya mampu menopang pencapaian untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945. Sehubungandengan hal tersebut, maka untuk pelaksanaannya perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan "perlindungan Hak Asasi Manusia" adalah bahwa setiap penyelenggaraan

Kawasan Tanpa Rokok harus memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia.

huruf b

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah bahwa setiap penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

huruf c

Yang dimaksud dengan "ketertiban" adalah bahwa setiap penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus menimbulkan ketertiban dalam masyarakat.

huruf d

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

huruf e

Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c  
Cukup jelas.

huruf d  
Cukup jelas.

huruf e  
Cukup jelas.

huruf f  
Cukup jelas.

huruf g  
Cukup jelas.

huruf h  
Yang dimaksud dengan "tempat lainnya"  
adalah tempat terbuka tertentu yang  
dimanfaatkan bersama-  
sama untuk kegiatan masyarakat.

ayat (2)  
Cukup jelas.

ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Ayat (1)

huruf a  
Cukup jelas.

huruf b  
Cukup jelas.

huruf c  
Cukup jelas.

huruf d  
Cukup jelas.

huruf e  
Cukup jelas.

huruf f  
Cukup jelas.

huruf g  
Cukup jelas.

huruf h  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
huruf a  
Cukup jelas.

huruf b  
Cukup jelas.

huruf c  
Cukup jelas.

huruf d  
Cukup jelas.

huruf e  
Cukup jelas.

huruf f  
Cukup jelas.

huruf g  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
huruf a  
Cukup jelas.

huruf b  
Cukup jelas.

huruf c  
Cukup jelas.

huruf d  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
huruf a

Cukup jelas.  
huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (5)

huruf a  
Cukup jelas.  
huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (6)

huruf a  
Cukup jelas.  
huruf b  
Cukup jelas.  
huruf c  
Yang dimaksud dengan "industri" adalah  
areal kerja industri.

Ayat (7)

huruf a  
Cukup jelas.  
huruf b  
Cukup jelas.  
huruf c  
Cukup jelas.  
huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
NOMOR 19.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
NOMOR 4TAHUN 2015  
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK



## Bahaya Akibat Merokok

- Rusaknya susunan syaraf (Jadi mikirnya agak telat.. mau??)
- Penyakit Jantung
- Penyakit Stroke
- Kanker paru
- Radang paru
- Penyakit ginjal
- Gangguan pada hati dan perut
- Bikin malas, bodoh, boros & miskin



**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

